



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 33B/IT1.A/PER/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 06/IT1.A/PER/2024  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, sesuai dengan penerapan dan perkembangan kegiatan akademik di lingkungan ITB diperlukan perubahan beberapa ketentuan pada pedoman penyusunan kurikulum ITB, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1.SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Pedoman Harkat Pendidikan ITB;
9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
10. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 13/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Normatif Penyelenggaraan Pendidikan Berpusat kepada Pemelajar (*Learner-Centered Education*) ITB;
11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 07/IT1.SA/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
12. Peraturan Rektor ITB Nomor 011/PR/I1.A/PP/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Berbasis Riset (*Master By Research*) Institut Teknologi Bandung;

13. Peraturan Rektor ITB Nomor 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
14. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/SK-PR/2024 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2025-2050;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 06/IT1.A/PER/2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3.3.5.2 Struktur Kurikulum Program Magister pada Sub Bab 3.3 Perancangan Pembelajaran diubah sebagaimana tercantum pada nomor I Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan angka 3.3.6.2.3 Skema Multidisiplin pada Sub Bab 3.3 Perancangan Pembelajaran diubah sebagaimana tercantum pada nomor II Lampiran Peraturan ini.
3. Ketentuan angka 3.3.6.3 Skema Antar Program Lintas Jenjang pada Sub Bab 3.3 Perancangan Pembelajaran diubah sebagaimana tercantum pada nomor III Lampiran Peraturan ini.
4. Ketentuan angka 4.1.2 Program Magister pada Sub Bab 4.1 Ketentuan Transisi Kurikulum diubah sebagaimana tercantum pada nomor IV Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal II**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Oktober 2025

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.  
NIP. 1970042420006041018



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 33B/IT1.A/PER/2025  
TANGGAL : 13 Oktober 2025

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 06/IT1.A/PER/2024  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**I. Ketentuan angka 3.3.5.2 Struktur Kurikulum Program Magister**

1. Untuk dapat mengikuti Program Magister, calon mahasiswa harus merupakan lulusan Program Sarjana atau Sarjana Terapan yang terakreditasi. Lulusan dari mancanegara harus merupakan lulusan dari program terakreditasi di negaranya yang setidaknya setara dengan akreditasi program studi yang akan dimasuki.
2. Setiap program magister berorientasi pada salah satu dari:
  - a. penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, atau
  - b. pemanfaatan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui keahlian atau profesi tertentu
3. Struktur kurikulum program studi magister dirancang pada rentang 42 SKS sampai dengan 48 SKS yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) semester, dengan beban maksimum 24 SKS tiap semester.
4. Kerangka kurikulum untuk Program Magister terdiri atas:
  - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Institut (MKWI) sebanyak 3 SKS.
  - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) minimal 6 SKS.
  - c. Jika ada, kelompok Mata Kuliah Opsi Program Studi (MKOP) minimal 8 SKS berbeda dengan opsi lainnya.
  - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) minimal 6 SKS.
5. Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI) untuk program studi magister meliputi mata kuliah Metodologi Penelitian dan Literasi Digital (3 SKS). Komponen Metodologi Penelitian diselenggarakan oleh masing-masing Program Studi, sedangkan komponen Literasi Digital merupakan kuliah pengetahuan umum yang dapat diselenggarakan secara terpusat oleh ITB.
6. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan materi yang merupakan ciri keilmuan yang khas dan kompetensi utama pemelajar program studi. Beban total MKWP adalah sekurang-kurangnya 6 SKS, tidak termasuk Tugas Akhir Magister, dan perlu memperhatikan jalur spesialisasi/opsi serta jalur proses.
7. Program studi magister dapat terbagi menjadi beberapa opsi, di mana pada setiap opsi terdiri dari Mata Kuliah Opsi Program Studi (MKOP). Beban total setiap kelompok MKOP mata kuliah opsi tersebut adalah sekurang-kurangnya 8 SKS yang berbeda dengan opsi lainnya.
8. Program studi magister dapat memiliki lebih dari satu jalur proses pendidikan, yang dibedakan dari ketentuan pengambilan mata kuliah selain MKWI dan MKWP, serta pelaksanaan tugas akhirnya. Jalur proses pendidikan yang dapat diatur oleh program studi magister adalah sebagai berikut:
  - a. Jalur Magister Berbasis Riset (MBR): proses pendidikan dengan penekanan pada kemandirian riset dan proses perkuliahan sesuai dengan Peraturan Rektor ITB No. 11/PR/I1.A/PP/2020 tahun 2020, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan penelitian yang dilaporkan dalam bentuk Tesis Magister, dengan beban Tesis dan kuliah mandiri penunjang penelitian Tesis sekurang-kurangnya 52% dari total SKS kurikulum yang sudah dirancang. Pelaksanaan jalur ini harus dibebaskan dari kelompok spesialisasi (MKOP) yang ada dalam program.



- b. Jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset: proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan riset yang dilaporkan dalam bentuk Tesis, dengan beban Tesis dan kuliah mandiri penunjang penelitian Tesis sekurang-kurangnya 25% dari total SKS kurikulum yang sudah dirancang.
  - c. Jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek: proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan pengembangan/ desain/proyek yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Proyek sebagai Tesis, dengan beban sekurang-kurangnya 5 SKS.
  - d. Jalur Perkuliahan dengan Studi Kasus: proses pendidikan dengan penekanan pada muatan perkuliahan terstruktur, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan (i) kegiatan studi kasus yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Studi Kasus, dengan beban sekurang-kurangnya 3 SKS, dan (ii) pelaksanaan ujian komprehensif program studi dengan beban sekurang-kurangnya 3 SKS.
9. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) untuk program studi magister disusun untuk menunjang kemampuan lanjut/tambahan pada opsi yang sebelumnya dipilih (MKOP) dalam program studi, serta untuk menunjang pendalaman multidisiplin bersama dengan opsi lain pada program studi dan/atau pada program studi lainnya. Untuk memberikan keleluasaan pada pemelajar, program studi harus menyediakan MKPB yang lebih banyak dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi syarat minimum jumlah SKS yang harus diambil, untuk setiap jalur. Jumlah total beban MKPB disesuaikan dengan kebutuhan program studi untuk memenuhi struktur kurikulum dengan beban total pada rentang 42 SKS sampai dengan 48 SKS. Pemenuhan MKPB untuk jalur MBR diatur secara terpisah oleh ITB dan/atau program studi.
  10. Struktur kurikulum program studi magister dirancang sehingga beban perkuliahan per semester tidak melebihi 6 mata kuliah, dengan beban perkuliahan sekurang-kurangnya 3 SKS per mata kuliah.
  11. Jika karena kebutuhan khusus, program studi magister tidak dapat memenuhi ketentuan pada butir 1 sampai dengan butir 10 di atas dalam merancang struktur kurikulumnya, maka program studi dapat mengajukan proposal pengecualian yang menyertakan alasan yang kuat serta tetap menjamin hal sebagai berikut:
    - a. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara nasional serta peraturan akademik yang berlaku di ITB;
    - b. Kesesuaian dengan sistem akreditasi internasional;
    - c. Daya tarik program studi dalam persaingan nasional dan global;
    - d. Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
    - e. Tidak terjadi tumpang tindih substansi antar mata kuliah;
    - f. Kecukupan jumlah dosen dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran;
    - g. Kemudahan pengelolaan jadwal perkuliahan;
    - h. Ekuivalensi dengan rancangan kurikulum mitra luar negeri; dan
    - i. Kemudahan pengurusan alih kredit bagi peserta program gelar ganda (double degree) atau pertukaran.

## II. Ketentuan angka 3.3.6.2.3 Skema Multidisiplin

Skema multidisiplin adalah skema bertema khusus yang **dirancang bersama** oleh program studi Magister asal pemelajar dengan satu atau lebih program studi lain pada jenjang yang sama. Skema ini dapat digunakan di **Program Studi Sarjana** maupun **Program Studi Magister**. Paket mata kuliah yang didefinisikan di dalam skema program multidisiplin ini kemudian dapat diambil oleh pemelajar dari seluruh program studi yang terlibat untuk memenuhi porsi mata kuliah bebas. Dua atau lebih Program Studi Sarjana dapat merancang dan menawarkan paket Multidisiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paket multidisiplin dianjurkan memiliki tema/topik tertentu, yang dipromosikan kepada pemelajar ke masing-masing Program Studi yang terlibat.



- b. Untuk Program Studi Sarjana, paket multidisiplin dianggap sebagai salah satu paket spesialisasi yang dibentuk dari MKPB dari setiap program studi pendukung, dan dapat ditambah mata kuliah yang disediakan khusus untuk tema multidisiplin antar program studi, dengan bobot total minimum 27 sks.
- c. Untuk Program Studi Magister, skema hanya dapat dilakukan melalui jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset dan jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek, di mana paket multidisiplin dibentuk yang terdiri dari 8 SKS MKOP program studi Magister asal (jika ada), dan minimum 12 SKS dari program studi terkait lain.
- d. Pembagian komposisi beban sks dari masing-masing program studi dapat ditentukan atau dirancang oleh program studi-program studi yang bekerjasama.
- e. Program studi menyediakan topik Tugas Akhir yang hendaknya berupa topik multidisiplin yang dirancang seluruh Program Studi yang terlibat.

Seorang pemelajar dapat menempuh skema multidisiplin dengan menggunakan porsi mata kuliah bebasnya, dengan ketentuan:

- a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh setiap program studi penyelenggara skema.
- b. Mengambil paket multidisiplin hingga memenuhi syarat minimal kelulusan paket tersebut.

Identitas skema multidisiplin akan dicantumkan di dalam ijazah dan transkrip akademik.

### III. Ketentuan angka 3.3.6.3 Skema Antar Program Lintas Jenjang

Skema Antar Program Lintas Jenjang adalah skema-skema yang disusun untuk mendorong integrasi kurikulum antar jenjang yang berbeda: Program Sarjana dengan Program Magister, serta Program Magister dengan Program Doktor. Skema-skema ini disusun untuk mengantisipasi terburainya sekat-sekat antar disiplin seiring kemajuan ilmu pengetahuan secara global saat ini, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemelajar yang melanjutkan studinya untuk melakukan eksplorasi keilmuan/disiplin di satu jenjang ke disiplin lain di jenjang selanjutnya. Keberadaan beberapa skema program ini juga diharapkan akan meningkatkan peminat pemelajar untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Skema-skema ini tidak akan mengubah syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh kurikulum di setiap jenjang dan di setiap program studi.

#### 3.3.6.3.1 Skema Program Integrasi Sarjana-Magister (PISM)

Skema Program Integrasi Sarjana-Magister adalah skema yang disediakan **oleh program studi Magister** untuk mendukung percepatan waktu tempuh studi total pemelajar dari jenjang Sarjana hingga Magister menjadi 10 semester. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan sebagian mata kuliah magister sewaktu masa tempuh program sarjana, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya. Dengan demikian, skema ini hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan **koordinasi/kerja sama antara Program Sarjana dan Program Magister** terkait.

Skema Penyatuan ini dapat disusun untuk mengakomodasi pemelajar yang berasal dari Program Sarjana dengan bidang ilmu yang berbeda (lintas-rumpun). Kekerukupan diindikasikan dengan jumlah MKWP Program Sarjana yang dapat memenuhi prasyarat MKWP Program Magister. Syarat kekerukupan ditentukan bersama oleh Program Magister dan Program Sarjana studi terkait. Skema hanya dapat dilakukan melalui **jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset** atau **jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek** pada program studi Magister.

Skema Program Integrasi Sarjana-Magister Serumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum program Magister hendaknya tersusun secara terintegrasi dengan Program Sarjana yang terkait, dengan memperhatikan proses pembelajaran berjenjang serta capaian pembelajaran yang berkelanjutan secara utuh.
- b. Program Magister menyediakan mata kuliah dengan beban total 9 hingga 18 SKS, baik dari kelompok MKWP, MKOP maupun MKPB, yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Sarjananya, dimulai sejak semester tujuh (tahun keempat), dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya, di mana sekurangnya 9 SKS telah diselesaikan pada semester delapan program sarjana.



- c. Program Studi Magister dapat mengatur bentuk mata kuliah pada poin (b) untuk bersifat dominan tugas mandiri, dalam bentuk tugas besar atau proyek yang mendukung tesis dan disertasi pemelajar, atau bersifat ujian komprehensif, dengan tujuan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pemelajar, tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Studi Magister.
- d. Topik Tugas Akhir Magister hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Sarjana, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- e. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Sarjana dan program Magister terkait.

Skema Program Integrasi Sarjana-Magister Lintas-rumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum program Magister hendaknya tersusun secara terintegrasi dengan Program Sarjana yang terkait, dengan memperhatikan proses pembelajaran berjenjang serta capaian pembelajaran yang berkelanjutan secara utuh, dengan koordinasi antar Program Sarjana asal dengan Program Magister tujuan.
- b. Program Studi Magister menyediakan paket mata kuliah dengan beban total 9 hingga 18 SKS, baik dari kelompok MKWP, MKOP maupun MKPB, yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Sarjananya, dimulai sejak semester lima (tahun ketiga), dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.
- c. Paket Mata Kuliah yang disebutkan pada poin (b) hendaknya terdiri juga dari paket Mata Kuliah Penyelarasan (MKPs) sebagai bagian dari kelompok MKPB programnya, dengan beban total 6 - 9 SKS.
- d. Paket Mata Kuliah Penyelarasan yang disebutkan pada poin (c) hendaknya juga dikombinasikan dengan Mata Kuliah Sarjana dari suatu program sarjana yang serumpun dengan program studi Magister tujuan.
- e. Penentuan dan pengambilan paket Mata Kuliah Penyelarasan oleh pemelajar dilakukan dengan mekanisme tertentu yang diatur secara terpisah oleh Program Studi Magister, dengan tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Studi Magister.
- f. Topik Tugas Akhir Magister hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Sarjana dalam kerangka multidisiplin, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- g. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Sarjana dan program Magister terkait.

#### *3.3.6.3.2. Skema Program Integrasi Magister-Doktor (PIMD)*

Skema Program Integrasi Magister-Doktor adalah skema yang disediakan oleh program studi Doktor untuk mendukung percepatan waktu tempuh studi total pemelajar dari jenjang Magister hingga Doktor menjadi 8 semester. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan sebagian mata kuliah doktor sewaktu masa tempuh program magister sebanyak 6 hingga 18 sks, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya. Dengan demikian, skema ini hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan koordinasi/kerja sama antara Program Magister dan Program Doktor terkait.

Skema Integrasi ini dapat disusun untuk mengakomodasi pemelajar yang berasal dari Program Magister dengan bidang ilmu yang berbeda (lintas-rumpun) yang telah ditentukan oleh Program Studi Doktor secara terpisah. Skema ini hanya dapat dilakukan apabila pemelajar menyelesaikan program studi Magisternya melalui jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset atau jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek.

Skema Program Integrasi Magister-Doktor Serumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Doktor menyediakan mata kuliah dengan beban total 6 hingga 18 sks yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Magisternya, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.

- b. Mata kuliah yang disebutkan pada poin (a) hendaknya bersifat dominan tugas mandiri, dalam bentuk tugas besar atau proyek yang mendukung tesis dan disertasi pemelajar, atau bersifat ujian komprehensif. Tujuan utama sifat tersebut adalah untuk memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pemelajar, tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Studi Magister.
- c. Topik Tugas Akhir Doktor (Disertasi) hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Magister, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- d. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Magister dan program Doktor terkait.

Skema Program Integrasi Magister-Doktor Lintas-rumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Doktor menyediakan mata kuliah dengan beban total 6 hingga 18 sks yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Magisternya, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.
- b. Paket Mata Kuliah yang disebutkan pada poin (a) hendaknya terdiri juga dari paket Mata Kuliah Penyelarasan, dengan beban total 6 - 9 sks.
- c. Paket Mata Kuliah Penyelarasan yang disebutkan pada poin (b) dapat juga dikombinasikan dengan Mata Kuliah Magister dari suatu program Magister yang serumpun dengan program studi Doktor tujuan.
- d. Penentuan dan pengambilan paket Mata Kuliah Penyelarasan oleh pemelajar dilakukan dengan mekanisme tertentu yang diatur secara terpisah oleh Program Studi Doktor dan/atau pembimbing, dengan tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Doktor.
- e. Topik Tugas Akhir Doktor (Disertasi) hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Magister dalam kerangka multidisiplin, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- f. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Magister dan program Doktor terkait.

#### IV. Ketentuan angka 4.1.2 Program Magister

Kurikulum transisi adalah kurikulum 2024 dengan beban 54 SKS yang dikemas secara khusus sehingga berjumlah secara total dalam rentang 42 SKS hingga 48 SKS. Kurikulum transisi ini hanya berlaku untuk mahasiswa magister angkatan masuk sebelum berlaku revisi kurikulum 2024.

Untuk Program Magister, urutan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Mata kuliah Tesis atau Proyek Akhir.
2. Mata kuliah wajib Program Studi.
3. Mata kuliah wajib jalur pilihan.
4. Mata kuliah pilihan.



REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR, Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.  
NIP. 1970042420006041018